



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 62 / KEP / 2013**  
**TENTANG**

**PENETAPAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA SEBAGAI PELAKSANA  
PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur memiliki tugas mengelola kegiatan dan tanggung jawab dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan kegiatan dan tanggung jawab dana dekonsentrasi diperlukan penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai Pelaksana Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.

- KEDUA** : Program/Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Pendidikan Dasar;
  - b. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; dan
  - c. Program Pendidikan Menengah.
- KETIGA** : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 MARET 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala BAPPEDA DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.